

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penggelapan adalah salah satu jenis tindak pidana yaitu berupa kejahatan terhadap harta kekayaan manusia yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), rumusan pokoknya diatur pada Pasal 372 yang dirumuskan sebagai berikut "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak Rp.900.00".

Dari rumusan penggelapan sebagaimana tersebut di atas, maka jika ditelaah lebih lanjut rumusan tersebut terdiri dari unsur -unsur subyektif dan obyektif. Obyektifnya meliputi perbuatan memiliki (*zicht toe.igenen*); sesuatu benda (*eenig goed*); yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain; yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan; dan unsur-unsur Subjektifnya meliputi penggelapan dengan sengaja (*opzettelijk*); dan penggelapan melawan hukum (*wederrechtelijk*).

Pemahaman akan makna penggelapan dalam rumusan di atas tidak diartikan sebagai membuat sesuatu menjadi gelap atau tidak terang, seperti arti kata yang sebenarnya. Perkataan *verduistering* yang ke dalam bahasa Indonesia diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan, sebenarnya bagi

masyarakat Belanda diartikan secara luas (*figurlijk*), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membikin sesuatu menjadi tidak terang atau gelap.

Sebagai contoh seseorang menitipkan satu unit sepeda kepada temannya, karena memerlukan uang, si teman tersebut kemudian menjual sepeda itu kepada pihak lain tanpa sepengetahuan si pemilik sepeda. Si penjual menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan temannya itu dan tidak berarti sepeda itu dibikannya menjadi gelap atau tidak terang, namun lebih mengandung makna bahwa si penjual sepeda tersebut menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai benda (sepeda), hak itu tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai atau memegang sepeda itu.

Melihat pada contoh kasus yang sederhana diatas, terlihat bahwa tindak pidana penggelapan merupakan persoalan yang tidak akan ada habis-habisnya, hal tersebut dikarenakan penggelapan sangat erat kaitannya dengan interaksi sosial antar manusia dalam kehidupan sehari-hari yang juga tidak akan ada habisnya, yang muncul dari itikad baik buruknya seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain.

Demikian juga dapat dilihat penggelapan sebagai tindak pidana kejahatan yang terjadi saat ini khususnya penggelapan sepeda motor. Penggunaan sepeda motor khususnya di kota - kota besar seperti Yogyakarta menjadi pilihan utama untuk dapat menempuh suatu tempat tujuan dengan mudah dan efisien ditengah macetnya jalan raya. Bersamaan dengan itu, bagi

kalangan pebisnis hal ini memberikan peluang bisnis yang sangat baik terutama bagi perusahaan yang bergerak dibidang jasa pembiayaan, sehingga banyak bermunculan perusahaan - perusahaan jasa pembiayaan yang saling bersaing dengan strategi pemasaran yang memudahkan, meringankan, serta menggiurkan bagi calon konsumen.

PT. Federal International Finance (FIF) sebagai salah satu perusahaan jasa pembiayaan kredit sepeda motor cabang Yogyakarta, turut serta dalam bisnis ini, syarat-syarat yang diberikan sangat mudah untuk seseorang dapat menguasai sebuah benda atau sepeda motor dengan menawarkan pembayaran yang ringan melalui metode kredit (*leasing*) yaitu dengan membayar uang muka dan angsuran berjalan dalam beberapa tahapan, besaran biayanya sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan dalam perjanjian selama kurun waktu tertentu.

Ditengah keuntungan bisnis yang diperoleh perusahaan dan adanya penawaran kemudahan bagi calon konsumen tersebut justru menimbulkan persoalan-persoalan baru atau sisi lainnya menimbulkan adanya peluang terjadinya suatu kejahatan yaitu penggelapan.

Penggelapan sepeda motor kredit dari perusahaan pembiayaan atau *leasing* oleh masyarakat sangat merugikan bagi perusahaan pembiayaan tersebut. Masyarakat melakukan kredit sepeda motor di perusahaan pembiayaan dengan sistem pembayaran angsuran yang besarnya sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan dalam perjanjian dan selama waktu tertentu. Kenyataannya setelah perjanjian kredit berjalan, banyak masyarakat

yang melakukan kejahatan dengan tidak melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran sepeda motor, bahkan kemudian mereka menjual, menggadaikan, menukar, dan atau menyewakan sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dari perusahaan. Perbuatan tersebut tentu sangat merugikan perusahaan dan juga merupakan persoalan tindak pidana penggelapan yang harus disikapi bersama oleh pihak yang berkepentingan.

Dari apa yang telah dijabarkan di atas, terlihat jelas bahwa ada persoalan hukum yang menarik untuk dibahas yaitu, kejahatan penggelapan sepeda motor di Yogyakarta khususnya di PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Yogyakarta, yang menjadi korban atas tindakan tersebut.

Keadaan inilah yang mendorong dan menimbulkan niat bagi penulis untuk membahas dan menganalisa serta ingin mengungkap kasus atau masalah tersebut dalam Penulisan hukum ini. Untuk dapat mengetahui lebih lanjut tentang kesemuanya itu, maka penulis telah melakukan penelitian di PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Yogyakarta, untuk penulisan hukum yang berjudul: **"Tinjauan Yuridis Kriminologis Terhadap Kejahatan Penggelapan Sepeda Motor di PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Yogyakarta"**.

B. Rumusan Masalah

Untuk dapat menguraikan suatu pembahasan dengan jelas haruslah terlebih dahulu diketahui apa yang menjadi permasalahannya, seperti di

dalam menguraikan masalah penggelapan ditinjau dari segi yuridis dan kriminologi, yang menjadi permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Faktor apa yang menyebabkan timbulnya kejahatan penggelapan sepeda motor di PT. Federal International Finance?
2. Bagaimana upaya mengendalikan kejahatan penggelapan sepeda motor di PT. Federal International Finance?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memperoleh data tentang faktor yang menyebabkan timbulnya kejahatan penggelapan sepeda motor di PT. Federal international Finance (FIF) Cabang Yogyakarta.
2. Untuk memperoleh data tentang upaya mengendalikan kejahatan penggelapan sepeda motor di PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penulisan skripsi ini merupakan suatu sumbangsih kepada para pembaca yang ingin menambah pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya tentang kejahatan penggelapan.
2. Secara praktis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran dalam mengatasi dan menanggulangi kejahatan penggelapan sepeda motor.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan atas ide dan pemikiran dari peneliti sendiri atas masukan yang berasal dari berbagai pihak guna membantu penelitian dimaksud. Sepanjang penelusuran penulis di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, penelitian tentang "**Tinjauan Yuridis Kriminologis Terhadap Kejahatan Penggelapan Sepeda Motor Di PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Yogyakarta**", belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Adapun kesamaan dalam penulisan penjudulan penulisan hukum yang berjudul "**Peran Polri Terhadap Penanggulangan Penggelapan Sepeda Motor Di Wilayah Yogyakarta**" dengan rumusan masalahnya yaitu bagaimana Polri dalam menanggulangi penggelapan sepeda motor di wilayah Yogyakarta yang ditulis oleh Eko Aji Santoso. Penulisan judul lainnya yaitu "**Penyelesaian Kasus Penggelapan Mobil Milik Rental Mobil Di Sleman**" Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah proses penyelesaian kasus penggelapan mobil milik rental mobil dan ada atau tidaknya kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian kasus penggelapan mobil milik rental mobil.. Dengan demikian, jika dilihat kepada permasalahan yang ada dalam penelitian ini, maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini merupakan karya ilmiah yang asli, apabila ternyata dikemudian hari ditemukan judul yang sama, maka dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya.

F. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif dengan mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitian yang berupa data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung.

b. Metode Pengumpulan data

Dalam penulisan skripsi ini digunakan metode sebagai berikut :

a. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan)

Yakni melakukan penelitian dengan cara mencari data melalui berbagai sumber bacaan seperti buku, majalah, surat kabar, internet, pendapat sarjana dan bahan kuliah.

b. *Field Research* (Penelitian Lapangan)

Yakni dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan dengan cara melakukan wawancara dan meminta data dari pihak-pihak yang terkait dalam hal ini PT. Federal international Finance (FIF) Cabang Yogyakarta yaitu Bpk Puji Santoso selaku Dept Head Recovery, Bpk Dedi selaku Eksekutor, Bpk Punta Widhi Aksara selaku Dept Head Collection, Ibu Lany Yuliasih selaku Dept Head Credit, Ibu Ariani Sulistyowati selaku Dept Head Finance, Bpk Chandra Zaini selaku Collector.

c. Sumber data

Data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

- b. Bahan Hukum Sekunder , yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku, majalah, pendapat sarjana, dan bahan kuliah.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan Hukum Primer dan Sekunder, seperti kamus bahasa maupun kamus hukum.

d. Analisis Data

Metode analisis dalam penulisan hukum ini dilakukan secara kualitatif yaitu data yang telah diperoleh dari penelitian di lapangan secara tertulis dan lisan dipelajari secara utuh dan menyeluruh kemudian dianalisis dan disajikan secara deskriptif dalam satu kesatuan yang utuh mengenai objek yang diteliti, sehingga dapat menghasilkan suatu alur pemikiran yang sistematis yang akan menjelaskan mengenai objek yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan.

Untuk dapat memberikan jawaban atas permasalahan hukum yang ada secara sistematis, maka penulisan hukum ini akan disajikan dalam tiga bab, yang terdiri dari :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian

penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II. TINDAK PIDANA PENGGELAPAN SEPEDA MOTOR DAN UPAYAPENANGGULANGANNYA

Pada bagian ini menguraikan Tinjauan umum tentang kriminologi, Tinjauan umum tentang pengaturan tindak pidana penggelapan, Ketentuan Serta Bentuk Perjanjian Kredit di PT. FIF Cabang Yogyakarta, Bentuk dan faktor yang mendorong terjadinya kejahatan penggelapan sepeda motor di PT. FIF Cabang Yogyakarta, dan Penanggulangan kejahatan penggelapan sepeda motor di PT. FIF Cabang Yogyakarta.

Bab III. PENUTUP

Pada bagian bab ini menguraikan tentang jawaban ringkas atas pokok permasalahan yang terangkum dalam suatu kesimpulan yang disertai dengan saran.